

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar perlu diatur tentang tata cara pemberian beasiswa.
- b. bahwa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a dikhususkan bagi peserta didik warga Kota Ambon yang berada pada jenjang SD dan SMP Negeri/Swasta di Kota Ambon yang memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20223 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 seri E Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kota Ambon selaku pengguna barang milik daerah;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Ambon;
9. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Ambon;
10. Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan/atau Swasta;
11. Satuan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kemampuan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
14. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan berupa dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini diberikan kepada peserta didik yang masih aktif bersekolah pada SD dan SMP dan memenuhi persyaratan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
PENERIMAAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. Objektif, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, maupun besar dana beasiswa;
 - d. Tidak Diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan ras/suku, agama dan golongan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan peserta didik dengan latar belakang:

- a. keluarga miskin/rentan miskin,
- b. keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- c. keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH),
- d. Anak yatim-piatu, anak korban bencana alam.
- e. Anak Disabilitas (Anak Berkebutuhan Khusus) sesuai hasil Identifikasi/Asesmen

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Ambon;
- b. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar.
- c. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*droup out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- d. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi kelulusan bagi peserta didik yang tamat Satuan Pendidikan Dasar untuk melanjutkan ke Satuan Pendidikan Menengah.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima beasiswa adalah:
- a. Peserta didik Warga Kota Ambon yang berasal dari:
 1. Peserta didik yang tidak menerima bantuan beasiswa dari pihak lain termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 2. Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin;
 3. Peserta didik yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 4. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS);

6. Peserta didik yang tidak bersekolah (*droup out*) dengan harapan kembali ke sekolah;
 7. Peserta didik yang mengalami kelaianan fisik akibat musibah atau bencana alam;
 8. Anak Berkebutuhan khusus dari sekolah Inklusif yang perlu dibantu sesuai hasil identifikasi/asesmen yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga yang berkompeten;
- b. Sasaran Penggunaan/Kebutuhan Beasiswa adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik antara lain:
1. Buku, perlengkapan matematika, alat tulis-menulis;
 2. Pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu sekolah/sepatu olahraga;
 3. Biaya transport pulang pergi untuk kegiatan sekolah.
- (2) Pemberian beasiswa kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah peserta didik yang masih aktif bersekolah pada SD dan SMP;
- (2) Calon peserta didik penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik Sekolah Dasar (SD) kelas 1-6 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7-9 sesuai persyaratan.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Prosedur penjurangan calon penerima beasiswa dilakukan bertahap oleh:
 - a. Tim Seleksi Tingkat Sekolah;
 - b. Tim Seleksi Tingkat Kota.
- (2) Tim Seleksi Penjurangan Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Sekolah;
- (3) Tim Seleksi Penjurangan Calon Penerima Beasiswa Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TIM SELEKSI Bagian Kesatu

Tim Seleksi Tingkat Sekolah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka seleksi penerimaan beasiswa, Kepala Sekolah menetapkan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah;
- (2) Tim Seleksi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Sekolah sebagai Ketua Tim;
 - b. Guru Kelas/Mapel dan Guru BK;
 - c. Komite Sekolah; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

Pasal 9

- Tugas Tim Seleksi Tingkat Sekolah sebagai dimaksud pada pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Sosialisasi Program Beasiswa Kartu Ambon Pintar kepada Guru dan Orang Tua;
 - b. Menjaring dan mengidentifikasi Peserta Didik yang memenuhi persyaratan calon penerima beasiswa Kartu Ambon Pintar;
 - c. Menyeleksi Berkas Administrasi Calon Penerima Beasiswa;
 - d. Menetapkan calon penerima beasiswa;
 - e. Mengisi format penjurangan calon beasiswa yang disampaikan oleh Tim Seleksi Tingkat Kota dan setelah diisi, dikembalikan ke Tim Seleksi Tingkat Kota;

Bagian Kedua
Tim Seleksi Tingkat Kota

Pasal 10

- (1) Dalam rangka seleksi penerimaan beasiswa tingkat Kota, Kepala Dinas Pendidikan menetapkan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Kota;
- (2) Tim Seleksi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Perwakilan KKG dan MGMP

Pasal 11

Tugas Tim Seleksi calon Penerima Beasiswa Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan seleksi calon penerima Beasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- b. Menyusun format penjaringan data calon penerima beasiswa untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah;
- c. Memvalidasi calon penerima Beasiswa yang disampaikan oleh Tim Seleksi Tingkat Sekolah;
- d. Menyusun dan Menyampaikan laporan hasil seleksi penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa.

BAB VI

Penetapan Hasil Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menerima laporan dalam bentuk Berita Acara dari Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Kota Ambon dan menetapkan nama-nama peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mengumumkan calon penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Kota dan Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah yang peserta didiknya lulus seleksi calon penerima beasiswa, harus bersedia menandatangani perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pemberian Beasiswa;

BAB VII

NAMA DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Nama Beasiswa

Pasal 14

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik warga Kota Ambon sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a;
- (2) Beasiswa yang diberikan kepada Peserta didik diperuntukan sesuai ketentuan dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b;
- (3) Beasiswa ini diberi nama "Kartu Ambon Pintar" yang disingkat (KAP).

Bagian Kedua
Besaran Beasiswa

Pasal 15

Besaran Beasiswa Kartu Ambon Pintar untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Untuk peserta didik SD Negeri/Swasta sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- b. Untuk peserta didik SMP Negeri/Swasta sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Dana Beasiswa Kartu Ambon Pintar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa Kartu Ambon Pintar dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN

Pasal 17

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada semua pihak terkait;
- c. Membentuk Tim Seleksi calon penerima beasiswa;
- d. Membuat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- e. Menyiapkan dan menandatangani perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dengan penerima beasiswa.
- f. Memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian beasiswa kepada peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian beasiswa; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa Kartu Ambon Pintar (KIP) kepada Walikota Ambon secara berkala.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Dokumen pertanggungjawaban meliputi:

- a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang nama-nama penerima beasiswa Kartu Ambon Pintar;
- b. Daftar usul calon penerima beasiswa dari sekolah kepada Tim Seleksi Kota;
- c. Berita Acara dan hasil validasi calon penerima beasiswa dari Tim Seleksi Kota;
- d. Surat perjanjian PPK Kegiatan dengan kepala sekolah dan/atau siswa;
- e. Bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya beasiswa ke bank penyalur;
- f. Laporan hasil Monitoring penyaluran dana beasiswa kepada peserta didik.

BAB XI
LARANGAN DAN PEMUTUSAN
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 19

Penerima beasiswa dilarang:

- a. Tersangkut masalah narkoba, kriminal dan masalah hukum lainnya;
- b. Putus sekolah (droup out);
- c. Menggunakan dana beasiswa diluar kebutuhan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pemutusan
Pasal 20

- (1) Pemutusan dilakukan bila penerima beasiswa:
 - a. telah melampaui batas waktu masa sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
 - c. telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. mutasi ke luar Kota Ambon.
- (2) Dalam hal larangan dan/atau pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi maka pemberian beasiswa dapat dihentikan secara sepihak.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa Kartu Ambon Pintar;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap mendapat beasiswa tanpa perlu dilakukan seleksi penerimaan ulang selama peserta didik belum melampaui batas masa sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Semua dokumen, tindakan pemerintah dan/atau Keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, segala ketentuan terkait tata cara pemberian beasiswa kepada peserta didik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Bekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bagian Hukum	



Diundangkan di Ambon
pada Tanggal
SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR